



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Mohammad Soleh Harahap Bin Khalifah Leman Harahap;**
2. Tempat Lahir : Simpang IV Merbau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 10 Oktober 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Batu Sangkar No. 23 Kel. Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupten Labuhan Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Hasib Nasution, S.H., Hazizi Suwandi, S.H., dan Masra Puhji, S.Ag., S.H.. M.H. Para Advokat/Penasih Hukum pada Law Office (Kantor Hukum) Muhammad Hasib Nasution, S.H. & PARTNER berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/MHN/SKK/PDN/I/2022; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD SOLEH HARAHAH Bin KHALIFAH LEMAN HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kesehatan**" melanggar **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan **6 (enam) bulan** kurungan sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	NAMA BARANG	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
OT TIE				
1	JamuBuah Merah	PJ Rempah	Bungkus	70
2	Jamu KBM	Alam Papua	Bungkus	15
3	Jamu Duta Sehat	PJ Duta Sehat	Bungkus	8
4	Montalin	Pj Air Madu	Kotak	27
5	Brastomo	PJ Sari	Kotak	6
6	DaunWaliSongo	Pj Sami	Bungkus	210
7	Buah Merah	Rempah	Kotak	13
8	Dewa Ginseng Kapsul	Sari	Kotak	17
9	Dewa Ginseng Serbuk	Sari	Kotak	8

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Fat Floss	-	Kotak	2
11	Ramuan Dayak	Mahakam	Kotak	1
12	UratMadu X Tra Ginseng	PJ UratMadu	Kotak	17
13	Urat Madu	PJ UratMadu	Kotak	5
14	Mi Jian Fen	-	Kotak	4
15	Beruang	-	Kotak	9
16	X Tra Cap Beruang	PJ BeruangMadu	Kotak	3
17	Landaq	Landaq	Kotak	3
18	Edilos	MUVI	Kotak	5
19	Luquan	-	Kotak	7
20	Flu Kunchong Fen	-	Kotak	2
21	Lasmi	Herbalindo	Kotak	18
22	TongkatAjimat Madura	-	Kotak	30
23	MinyakBulus Super	-	Kotak	3
24	Abassyah Oil	-	Kotak	10
25	Godongljo	PJ Air Madu	Kotak	10
26	VimaxVimax Oil	Canada	Kotak	14
27	AsamUratoKer	Tokcer	Kotak	14
28	ObatkuatTupai	-	Kotak	4
29	Stud 007	-	Kotak	3
30	Samsu Cream	-	Kotak	15
31	GemukSehat PJS	Cilacap	Kotak	5
32	Tawon Liar Coklat	Maju Jaya	Kotak	4
33	Tawon Liar Hijau	Maju Jaya	Kotak	12
34	Dewa Ginseng	-	Kotak	7
35	PilTupai	-	Bungkus	71
36	Chang San Black Kapsul	-	Kotak	4
37	Chana San	-	Kotak	3
38	Africa Black Ant	-	Kotak	21
39	Mustang	Nugroho Makmur	Kotak	2
40	Samsu Super Oil	PD Samsu	Kotak	11
41	Pembesar	-	Kotak	1

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



42	Buah Merah	PJ Rempah Alam	Bungkus	450
43	Daun Walisongo	Sami Jaya	Bungkus	250
44	Otot Urat Sembilan Raya	Sembilan Raja	Bungkus	90
45	Ginseng Kianpi Pil	Malaysia	Kotak	9
46	Pi Kang Shuang	-	Tube	500
KOSMETIK TIE				
1	K Brother	Thailand	Ktk	20
2	Asli	-	Ktk	25
3	Beauty Whitening Soap	-	Ktk	35
4	Sabun Kuning Tanpa Nama	-	Ktk	2
5	Sabun Batang Hijau	-	Ktk	9
6	Vit E Whitening Soap	-	Ktk	9
7	Kayla Beauty Hijau	Global Cosmindo	Ktk	22
8	Walet	-	Ktk	2
9	Temulawak Two Way Cake 13,2	Taiwan	Ktk	4
10	Collagen Day & Night	-	Ktk	35
11	Topsyne Whitening Cream	-	Ktk	12
12	Sabun Walet	-	Ktk	4
13	Walet Day & Night	-	Ktk	1
14	Clariderm	-	Ktk	16
15	Hydroquinone	-	Ktk	15
16	Collagen Gold	-	Ktk	4
17	Temulawak Two Way Cake	-	Ktk	6
18	Garnier Two Way Cake	-	Ktk	3
19	Fair & Lovely Two Way Cake	-	Ktk	12
20	Temulawak Cream 25 gr	-	Ktk	19
21	Collagen Cream	-	Ktk	6
22	Temulawak Cream 50 gr	-	Ktk	88

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Pullana Cream	-	Ktk	18
24	Temulawak Gold	-	Ktk	7
25	Vit E Special	-	Ktk	8
26	Vit E Diamon Cream	-	Ktk	15
27	Citra Two Way Cake	-	Ktk	22
28	Ponds Two Way Cake	-	Ktk	21
29	Citra Day & Night Cream	-	Ktk	12
30	Racikan Vit E 99 (kuning)	-	Pot	72
31	Racikan Vit E 99 (putih)	-	Pot	48
32	Day Cream Vit E	-	Pot	96
33	99 New Spesial	-	Ktk	44
34	Dr Super	-	Ktk	12
35	Dr Asli	-	Ktk	24
36	GarniaerLight	-	Ktk	13
37	Vit E Gold	-	Ktk	12
38	Temulawak BB Cream	-	Ktk	6
39	Clariderm Day & Night Cream	-	Ktk	2
40	Citra Day & Night Cream	-	Ktk	24
41	Pullana Masker	-	Bks	3
OBAT TIE				
1	Vitamin C + KolagenInj	-	Ktk	4
2	LaroscobinInjeksi	-	Ktk	4
3	TationilInjeksi	-	Ktk	2

“Dirampas untuk musnahkan”

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*pledooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD SOLEH HARAHA Bin KHALIFAH LEMAN HARAHA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



melakukan Tindak Pidana **“Kesehatan”** melanggar **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;**

3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut;
4. membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Memulihkan harkat, martabat serta kemampuan Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mengharapkan Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaannya yang independen tidak terpengaruh dengan intervensi maupun upaya-upaya lainnya, dan menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa **MOHAMMAD SOLEH HARAHAH Bin KHALIFAH LEMAN HHARAHAH** dengan putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menolak Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mengharapkan Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaannya yang independen tidak terpengaruh dengan intervensi maupun upaya-upaya lainnya, dan menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa **MOHAMMAD SOLEH HARAHAH Bin KHALIFAH LEMAN HHARAHAH** dengan putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD SOLEH HARAHAH Bin KHALIFAH LEMAN HARAHAH** pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Makan di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan banko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1 (sediaan farmasidan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 23 September 2019 Saksi MIRWAN BAIHAKI selaku Direktur perusahaan PT. Bionerve Indoensia Berjaya melakukan perjanjian kerja sama dengan Saksi SYARIFUL WADJI selaku Direktur PT. Eleska Prima Tiga untuk melakukan produksi pembuatan Jamu merk Bio Nerve yang kemudian Saksi MIRWAN BAIHAKI memesan dan meminta Saksi SYARIFUL WADJI untuk memproduksi Bio Nerve oleh PT. Eleska Prima Tiga sebanyak 15 (lima belas) karton dengan harga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) setiap kartonnya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 setelah PT. Eleska Prima Tiga memproduksi Bio Nerve yang dipesan oleh Saksi MIRWAN BAIHAKI lalu Saksi SYARIFUL WADJI menyerahkan 15 (lima belas) karton Bio Nerve kepada Saksi MIRWAN BAIHAKI di Jalan Kokan Permata Blok F 23 A Kelapa Gading selanjutnya Saksi MIRWAN BAIHAKI mengirim BIO NERVE tersebut kepada Terdakwa yang merupakan Komisaris Direktur perusahaan PT. Bionerve Indoensia Berjaya ke Kota Medan untuk diedarkan di Kota Medan.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengedarkan Bio Nerve yang diproduksi oleh PT. Eleska Prima Tiga kepada Masyarakat tetapi Bio Nerve tersebut tidak diterima oleh Masyarakat karena tidak memiliki khasiat, kemudian pada tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa memesan Bio Nerve yang diproduksi dari Malaysia kepada Sdr. NAZRI sebanyak 200 (dua ratus karton) dengan harga Rp4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa memesan Bio Nerve yang diproduksi di Malaysia lalu Terdakwa menghubungi Saksi ZULKARNAIN dengan meminta pengurusan pengiriman Bio Nerve yang diproduksi dari Malaysia dengan upah pengiriman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per kotak.

Bahwa selanjutnya Saksi ZULKARNAIN menghubungi Sdr. NAZRI untuk menyerahkan Bio Nerve tersebut kepada Sdr. EYO TUN SOON untuk dikirim oleh EYO TUN SOON ke Pelabuhan tikus di Bagan Siapi-api, selanjutnya Saksi ZULKARNAIN menghubungi Saksi DEWI untuk meminta

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan pengiriman barang berupa penyediaan truk dan Saksi DEWI menyanggupinya dengan upah Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per truknya, lalu Saksi ZULKARNAIN menghubungi Sdr. WAK ONO untuk menerima Bio Nerve yang diproduksi dari Malaysia di Pelabuhan Tikus di Bagan Siapi-api dan melakukan koordinasi dengan Saksi DEWI terkait pengiriman Bio Nerve tersebut ke Kota Medan untuk diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Saksi DEWI menghubungi supir truk yaitu Sdr. JALIANSON yang mengendarai truk dengan plat BM 9992 RO, Sdr. HARIADI dan Sdr. RUDI HIDAYAT yang mengendarai BA 8994 HU untuk berkomunikasi dengan WAK ONO sebagai kordinator lapangan pengiriman Bio Nerve Produksi Malaysia, kemudian setelah Sdr. JALIANSON, Sdr. HARIADI, Sdr. RUDI HIDAYAT menerima Bio Nerve yang dikirim dari malaysia tersebut lalu membawanya menuju Kota Medan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib Saksi DIDIK, Saksi HANS MALONAI, Saksi AHMAD, Saksi JONATHAN (anggota Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai) dan anggota tim lainnya yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan memasukan barang impor secara ilegal di daerah Bagan Siapi, kemudian Saksi DIDIK, Saksi HANS MALONAI, Saksi AHMAD, Saksi JONATHAN melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa 4 (empat) unit truk membawa barang impor dari Malaysia. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi DIDIK, Saksi HANS MALONAI, Saksi AHMAD, Saksi JONATHAN dan anggota tim lainnya memperoleh informasi bahwa 4 (empat) truk tersebut sedang terparkir di Rumah Makan di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir lalu Saksi DIDIK, Saksi HANS MALONAI, Saksi AHMAD, Saksi JONATHAN dan anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan kepada 4 (empat) truk tersebut dan ditemukan bahwa Truk dengan plat BM 9992 RO yang dikendarai oleh Sdr. JALIANSON dan truk dengan plat BA 8994 HU yang dikendarai oleh Sdr. HARIADI dan RUDI HIDAYAT membawa Bio Nerve tanpa izin edar.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Saksi DIDIK, Saksi HANS MALONAI, Saksi AHMAD, Saksi JONATHAN dan anggota tim lainnya melakukan koordinasi dengan Saksi ALI AKBAR (Anggota BBPOM Pekanbaru) dan Tim BPPOM Pekanbaru Lainnya terkait temuan Bio Nerve tersebut dan melakukan serah terima barang bukti berupa Bio Nerve tersebut kepada Saksi ALI AKBAR (Anggota BBPOM Pekanbaru) dan Tim BPPOM Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya pada Jum'at hari tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi ZULKARNAIN bahwa truk yang mengangkut Bio Nerve di amankan oleh Pihak KPPBC TMP B Dumai dan barang bukti Bio Nerve telah diserahkan kepada pihak BPPOM Pekanbaru kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ZULKARNAIN untuk meminta keterangan atas penyitaan Bio Nerve tersebut kepada pihak BPPOM Pekanbaru kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ZULKARNAIN untuk membuat dan memalsukan Surat Kuasa dari Saksi SYARIFUL WADJI selaku Direktur PT Eleska Prima Tiga kepada Saksi ZULKARNAIN yang berisikan bahwa melakukan pengurusan barang bukti Bio Nerve yang disita oleh pihak BPPOM yang mana surat tersebut digunakan untuk mengelabui pihak BPPOM Pekanbaru bahwa barang bukti tersebut merupakan Bio Nerve yang diproduksi oleh PT. Eleska Prima Tiga dan memiliki izin yang mana Terdakwa sudah mengetahui bahwa Bio Nerve yang di Produksi dari Malaysia tidak memiliki izin saat memasuki dan di edarkan diwilayah Indonesia.

Bahwa selanjutnya Saksi ZULKARNAIN mendatangi BPPOM Pekanbaru dan meminta keterangan terkait barang bukti Bio Nerve dari pihak BPPOM Pekanbaru dan menunjukan Surat Kuasa dari Saksi SYARIFUL WADJI selaku Direktur PT Eleska Prima Tiga kepada Saksi ZULKARNAIN untuk mengelabui pihak BPPOM Pekanbaru bahwa Saksi ZULKARNAIN merupakan dari utusan dari PT. Eleska Prima Tiga untuk meminta barang bukti Bio Nerve yang telah disita oleh Pihak BPPOM Pekanbaru, kemudian Pihak BPPOM Pekanbaru yang mengetahui bahwa Saksi ZULKARNAIN bukan dari pihak PT. Eleska Prima Tiga, tidak menyerahkan barang bukti Bio Nerve tersebut kepada Saksi ZULKARNAIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD SOLEH HARAHAH Bin KHALIFAH LEMAN HARAHAH** pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Makan di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan banko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **mencoba melakukan kejahatan , jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya**

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1 (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 23 September 2019 Saksi MIRWAN BAIHAKI selaku Direktur perusahaan PT. Bionerve Indoensia Berjaya melakukan perjanjian kerja sama dengan Saksi SYARIFUL WADJI selaku Direktur PT. Eleska Prima Tiga untuk melakukan produksi pembuatan Jamu merk Bio Nerve yang kemudian Saksi MIRWAN BAIHAKI memesan dan meminta Saksi SYARIFUL WADJI untuk memproduksi Bio Nerve oleh PT. Eleska Prima Tiga sebanyak 15 (lima belas) karton dengan harga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) setiap kartonnya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 setelah PT. Eleska Prima Tiga memproduksi Bio Nerve yang dipesan oleh Saksi MIRWAN BAIHAKI lalu Saksi SYARIFUL WADJI menyerahkan 15 (lima belas) karton Bio Nerve kepada Saksi MIRWAN BAIHAKI di Jalan Kokan Permata Blok F 23 A Kelapa Gading selanjutnya Saksi MIRWAN BAIHAKI mengirim BIO NERVE tersebut kepada Terdakwa yang merupakan Komisaris Direktur perusahaan PT. Bionerve Indoensia Berjaya ke Kota Medan untuk diedarkan di Kota Medan.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengedarkan Bio Nerve yang diproduksi oleh PT. Eleska Prima Tiga kepada Masyarakat tetapi Bio Nerve tersebut tidak diterima oleh Masyarakat karena tidak memiliki khasiat, kemudian pada tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa memesan Bio Nerve yang diproduksi dari Malaysia kepada Sdr. NAZRI sebanyak 200 (dua ratus karton) dengan harga Rp4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa memesan Bio Nerve yang diproduksi di Malaysia lalu Terdakwa menghubungi Saksi ZULKARNAIN dengan meminta pengurusan pengiriman Bio Nerve yang diproduksi dari Malaysia dengan upah pengiriman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per kotak.

Bahwa selanjutnya Saksi ZULKARNAIN menghubungi Sdr. NAZRI untuk menyerahkan Bio Nerve tersebut kepada Sdr. EYO TUN SOON untuk dikirim oleh EYO TUN SOON ke Pelabuhan tikus di Bagan Siapi-api, selanjutnya Saksi ZULKARNAIN menghubungi Saksi DEWI untuk meminta bantuan pengiriman barang berupa penyediaan truk dan Saksi DEWI

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya dengan upah Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per truknya, lalu Saksi ZULKARNAIN menghubungi Sdr. WAK ONO untuk menerima Bio Nerve yang diproduksi dari Malaysia di Pelabuhan Tikus di Bagan Siapi-api dan melakukan koordinasi dengan Saksi DEWI terkait pengiriman Bio Nerve tersebut ke Kota Medan untuk diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Saksi DEWI menghubungi supir truk yaitu Sdr. JALIANSON yang mengendarai truk dengan plat BM 9992 RO, Sdr. HARIADI dan Sdr. RUDI HIDAYAT yang mengendarai BA 8994 HU untuk berkomunikasi dengan WAK ONO sebagai kordinator lapangan pengiriman Bio Nerve Produksi Malaysia, kemudian setelah Sdr. JALIANSON, Sdr. HARIADI, Sdr. RUDI HIDAYAT menerima Bio Nerve yang dikirim dari Malaysia tersebut lalu membawanya menuju Kota Medan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib Saksi DIDIK, Saksi HANS MALONAI, Saksi AHMAD, Saksi JONATHAN (anggota Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai) dan anggota tim lainnya yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan memasukan barang impor secara ilegal di daerah Bagan Siapi, kemudian Saksi DIDIK, Saksi HANS MALONAI, Saksi AHMAD, Saksi JONATHAN melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa 4 (empat) unit truk membawa barang impor dari Malaysia. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi DIDIK, Saksi HANS MALONAI, Saksi AHMAD, Saksi JONATHAN dan anggota tim lainnya memperoleh informasi bahwa 4 (empat) truk tersebut sedang terparkir di Rumah Makan di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir lalu Saksi DIDIK, Saksi HANS MALONAI, Saksi AHMAD, Saksi JONATHAN dan anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan kepada 4 (empat) truk tersebut dan ditemukan bahwa Truk dengan plat BM 9992 RO yang dikendarai oleh Sdr. JALIANSON dan truk dengan plat BA 8994 HU yang dikendarai oleh Sdr. HARIADI dan RUDI HIDAYAT membawa Bio Nerve tanpa izin edar.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Saksi DIDIK, Saksi HANS MALONAI, Saksi AHMAD, Saksi JONATHAN dan anggota tim lainnya melakukan koordinasi dengan Saksi ALI AKBAR (Anggota BBPOM Pekanbaru) dan Tim BPPOM Pekanbaru Lainnya terkait temuan Bio Nerve tersebut dan melakukan serah terima barang bukti berupa Bio Nerve tersebut kepada Saksi ALI AKBAR (Anggota BBPOM Pekanbaru) dan Tim BPPOM Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya pada Jum'at hari tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi ZULKARNAIN bahwa truk yang mengangkut Bio Nerve di amankan oleh Pihak KPPBC TMP B Dumai dan barang bukti Bio Nerve telah diserahkan kepada pihak BPPOM Pekanbaru kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ZULKARNAIN untuk meminta keterangan atas penyitaan Bio Nerve tersebut kepada pihak BPPOM Pekanbaru kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ZULKARNAIN untuk membuat dan memalsukan Surat Kuasa dari Saksi SYARIFUL WADJI selaku Direktur PT Eleska Prima Tiga kepada Saksi ZULKARNAIN yang berisikan bahwa melakukan pengurusan barang bukti Bio Nerve yang disita oleh pihak BPPOM yang mana surat tersebut digunakan untuk mengelabui pihak BPPOM Pekanbaru bahwa barang bukti tersebut merupakan Bio Nerve yang diproduksi oleh PT. Eleska Prima Tiga dan memiliki izin yang mana Terdakwa sudah mengetahui bahwa Bio Nerve yang di Produksi dari Malaysia tidak memiliki izin saat memasuki dan di edarkan diwilayah Indonesia.

Bahwa selanjutnya Saksi ZULKARNAIN mendatangi BPPOM Pekanbaru dan meminta keterangan terkait barang bukti Bio Nerve dari pihak BPPOM Pekanbaru dan menunjukan Surat Kuasa dari Saksi SYARIFUL WADJI selaku Direktur PT Eleska Prima Tiga kepada Saksi ZULKARNAIN untuk mengelabui pihak BPPOM Pekanbaru bahwa Saksi ZULKARNAIN merupakan dari utusan dari PT. Eleska Prima Tiga untuk meminta barang bukti Bio Nerve yang telah disita oleh Pihak BPPOM Pekanbaru, kemudian Pihak BPPOM Pekanbaru yang mengetahui bahwa Saksi ZULKARNAIN bukan dari pihak PT. Eleska Prima Tiga, tidak menyerahkan barang bukti Bio Nerve tersebut kepada Saksi ZULKARNAIN.

Bahwa barang bukti berupa Bio Nerve dari Malaysia yang akan dikirim oleh Saksi ZULKARNAIN untuk diserahkan kepada Terdakwa di Kota Medan tersebut belum sempat diedarkan oleh Terdakwa kepada konsumen disebabkan barang bukti di amankan KPPBC TMP B Dumai dan BPPOM Pekanbaru;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hans Malonai Nainggolan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait penindakan obat-obatan dan penggeledahan sediaan obat tanpa izin edar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa merk sediaan farmasi tanpa izin edar tersebut adalah Bio Nerve;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya kegiatan masuknya barang impor dari Malaysia ke wilayah Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai menugaskan tim intelijen menuju Bagansiapiapi untuk melakukan surveillance guna menguji kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.45 WIB diperoleh informasi bahwa beberapa buah truk yang berisi muatan telah keluar dari lokasi pembongkaran dan menuju ke arah Ujung Tanjung. Diantara truk-truk tersebut diketahui bernomor polisi BK 8948 VM dan BM 8457 FN;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB tim surveillance bertemu dengan kedua truk yang diinfokan tersebut di sekitar jembatan Jumrah, Rimba Melintang dan diinfokan ke tim P2 lainnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB kedua truk yang diikuti tersebut berhenti di salah satu rumah makan sekitar Jalan Lintas-Sumatera, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir dan di rumah makan tersebut sudah terparkir 2 (dua) unit mobil truk lainnya serta mereka saling mengenal. Lalu terhadap 4 (empat) unit truk yang terparkir di rumah makan tersebut diperiksa dan diketahui supir serta isi muatan dari 4 (empat) unit truk tersebut 2 (dua)



unit truk berisikan limbah alat kesehatan berupa sarung tangan bekas yang dikemas dalam karung dan 2 (dua) unit truk lainnya berisikan obat-obatan beserta barang campur lainnya yang salah satu kemasannya dikirim dari Malaysia dengan merk Bio Nerve;

- Bahwa keterangan dari 4 (empat) orang supir truk tersebut dimuat di lokasi yang sama dan diperintahkan oleh orang yang sama. Setelah itu muatan yang diangkut oleh 4 (empat) unit truk tersebut berasal dari luar daerah pabean dan merupakan barang ilegal sehingga Tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai melakukan penindakan terhadap 4 (empat) unit truk yang berisikan muatan obat-obatan dan limbah alat kesehatan beserta supirnya dibawa ke KPPBC TMP B Dumai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang didalam 4 (empat) unit truk yang digeledah tersebut karena kami hanya mengamankan supir truk yang membawa barang tersebut;
- Bahwa pengakuan supir truk yang menyuruh mereka membawa barang yang ditemukan didalam 4 (empat) unit truk tersebut adalah Wak Ono;
- Bahwa pengakuan supir truk mereka mengantar barang yang ditemukan didalam 4 (empat) unit truk tersebut ke Medan namun tidak diberitahu alamat pengantarannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah orang yang berada di dalam 4 (empat) unit truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut tidak memiliki izin edar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa obat-obatan tersebut memiliki izin edar. Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Ahmad Zulhamdi Hasibuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait penindakan obat-obatan dan pengeledahan sediaan obat tanpa izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa merk sediaan farmasi tanpa izin edar tersebut adalah Bio Nerve;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya kegiatan masuknya barang impor dari Malaysia ke wilayah Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai menugaskan tim intelijen menuju Bagansiapiapi untuk melakukan surveillence guna menguji kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.45 WIB diperoleh informasi bahwa beberapa buah truk yang berisi muatan telah keluar dari lokasi pembongkaran dan menuju ke arah Ujung Tanjung. Diantara truk-truk tersebut diketahui bernomor polisi BK 8948 VM dan BM 8457 FN;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB tim surveillence bertemu dengan kedua truk yang diinfokan tersebut di sekitar jembatan Jumrah, Rimba Melintang dan diinfokan ke tim P2 lainnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB kedua truk yang diikuti tersebut berhenti di salah satu rumah makan sekitar Jalan Lintas-Sumatera, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir dan di rumah makan tersebut sudah terparkir 2 (dua) unit mobil truk lainnya serta mereka saling mengenal. Lalu terhadap 4 (empat) unit truk yang terparkir di rumah makan tersebut diperiksa dan diketahui supir serta isi muatan dari 4 (empat) unit truk tersebut 2 (dua) unit truk berisikan limbah alat kesehatan berupa sarung tangan bekas yang dikemas dalam karung dan 2 (dua) unit truk lainnya berisikan obat-obatan beserta barang campur lainnya yang salah satu kemasannya dikirim dari Malaysia dengan merk Bio Nerve;
- Bahwa keterangan dari 4 (empat) orang supir truk tersebut dimuat di lokasi yang sama dan diperintahkan oleh orang yang sama. Setelah itu muatan yang diangkut oleh 4 (empat) unit truk tersebut berasal dari luar daerah pabean dan merupakan barang ilegal sehingga Tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai melakukan penindakan terhadap 4

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) unit truk yang berisikan muatan obat-obatan dan limbah alat kesehatan beserta supirnya dibawa ke KPPBC TMP B Dumai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang didalam 4 (empat) unit truk yang digeledah tersebut karena kami hanya mengamankan supir truk yang membawa barang tersebut;
- Bahwa pengakuan supir truk yang menyuruh mereka membawa barang yang ditemukan didalam 4 (empat) unit truk tersebut adalah Wak Ono;
- Bahwa pengakuan supir truk mereka mengantar barang yang ditemukan didalam 4 (empat) unit truk tersebut ke Medan namun tidak diberitahu alamat pengantarannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah orang yang berada di dalam 4 (empat) unit truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut tidak memiliki izin edar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa obat-obatan tersebut memiliki izin edar. Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. **Saksi Jonathan Samuel Sihombing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait penindakan obat-obatan dan pengeledahan sediaan obat tanpa izin edar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa merk sediaan farmasi tanpa izin edar tersebut adalah Bio Nerve;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya kegiatan masuknya barang impor dari Malaysia ke wilayah Rokan Hilir, Provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai menugaskan tim intelijen menuju Bagansiapiapi untuk melakukan surveillence guna menguji kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.45 WIB diperoleh informasi bahwa beberapa buah truk yang berisi muatan telah keluar dari lokasi pembongkaran dan menuju ke arah Ujung Tanjung. Diantara truk-truk tersebut diketahui bernomor polisi BK 8948 VM dan BM 8457 FN;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB tim surveillence bertemu dengan kedua truk yang diinfokan tersebut di sekitar jembatan Jumrah, Rimba Melintang dan diinfokan ke tim P2 lainnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB kedua truk yang diikuti tersebut berhenti di salah satu rumah makan sekitar Jalan Lintas-Sumatera, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir dan di rumah makan tersebut sudah terparkir 2 (dua) unit mobil truk lainnya serta mereka saling mengenal. Lalu terhadap 4 (empat) unit truk yang terparkir di rumah makan tersebut diperiksa dan diketahui supir serta isi muatan dari 4 (empat) unit truk tersebut 2 (dua) unit truk berisikan limbah alat kesehatan berupa sarung tangan bekas yang dikemas dalam karung dan 2 (dua) unit truk lainnya berisikan obat-obatan beserta barang campur lainnya yang salah satu kemasannya dikirim dari Malaysia dengan merk Bio Nerve;
- Bahwa keterangan dari 4 (empat) orang supir truk tersebut dimuat di lokasi yang sama dan diperintahkan oleh orang yang sama. Setelah itu muatan yang diangkut oleh 4 (empat) unit truk tersebut berasal dari luar daerah pabean dan merupakan barang ilegal sehingga Tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai melakukan penindakan terhadap 4 (empat) unit truk yang berisikan muatan obat-obatan dan limbah alat kesehatan beserta supirnya dibawa ke KPPBC TMP B Dumai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang didalam 4 (empat) unit truk yang digeledah tersebut karena kami hanya mengamankan supir truk yang membawa barang tersebut;
- Bahwa pengakuan supir truk yang menyuruh mereka membawa barang yang ditemukan didalam 4 (empat) unit truk tersebut adalah Wak Ono;

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan supir truk mereka mengantar barang yang ditemukan didalam 4 (empat) unit truk tersebut ke Medan namun tidak diberitahu alamat pengantarannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah orang yang berada di dalam 4 (empat) unit truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut tidak memiliki izin edar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa obat-obatan tersebut memiliki izin edar. Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

4. **Saksi Ali Akbar** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan adanya informasi dari Plt Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru untuk menindaklanjuti informasi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai tentang penindakan obat-obatan dan penggeledahan sediaan obat tanpa izin edar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai melalui telepon melakukan koordinasi dengan Plt Kepala BBPOM di Pekanbaru tentang kegiatan penindakan oleh bea dan cukai Dumai atas temuan 2 (dua) unit truk berisi obat-obat yang diduga ilegal. Lalu Plt Kepala BBPOM di Pekanbaru mengirim Saksi dan tim untuk kebenaran informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai Saksi berkoordinasi tentang temuan 4 (empat) unit truk yang mana 2 (dua) unit truk membawa limbah sarung tangan lateks dan 2 (dua) unit truk membawa obat dari Malaysia. Pada saat itu 6 (enam) orang supir truk dalam proses berita acara penyidik

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyidik bea dan cukai Dumai. Ketua tim meminta izin untuk melakukan berita acara penyidik kepada 1 (satu) orang supir untuk menanyakan produk yang dibawa, lalu melaporkannya ke Plt Kepala BBPOM di Pekanbaru;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Plt Kepala BBPOM di Pekanbaru menyusul ke tempat kejadian perkara dan tim melakukan pendataan serta penghitungan terhadap temuan 2 (dua) unit truk yang berisi obat-obat ilegal. Plt Kepala BBPOM di Pekanbaru berkoordinasi dengan Deputi Penindakan Badan POM Pusat dan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Dumai melaksanakan rapat dengan tim dan kantor pusatnya. Diputuskan lalu dilakukan penyerahan terhadap barang bukti temuan dan disimpan di gudang Bea Cukai dan atas perintah Plt Kepala BBPOM di Pekanbaru dilakukan peyelidikan;
- Bahwa obat merk Bio Nerve tersebut tidak terdaftar BPOM dan tidak ada izin edarnya;
- Bahwa jumlah obat merk Bio Nerve yang digeledah tersebut ada 200 (dua ratus) karton;
- Bahwa pemilik obat merk Bio Nerve yang digeledah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan serah terima obat merk Bio Nerve tersebut ke BBPOM setelah itu dilakukan pemeriksaan dan hasilnya tidak ada izin edar;
- Bahwa supir truk yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengedarkan obat merk Bio Nerve tersebut;
- Bahwa obat merk Bio Nerve tersebut tidak ada izin edarnya karena ada mengandung BKO deksametasone;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jumlah obat merk Bio Nerve yang digeledah tersebut ada 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton;
- Bahwa obat merk Bio Nerve tersebut terdaftar BPOM dan ada izin edarnya;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi S. Syariful Wajdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan adanya ditemukan barang berupa obat tradisional sebanyak 200 karton tanpa izin edar dengan label produksi PT. Eleska Prima Tiga yang beralamat Kp. Sawangan, RT 02 RW 03, Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang Banten;
- Bahwa merk barang berupa obat tradisional tanpa izin edar tersebut adalah Bio Nerve;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. Eleska Prima Tiga tersebut adalah Saksi sebagai direktur di PT. Eleska Prima Tiga tersebut;
- Bahwa tugas Saksi di PT. Eleska Prima Tiga tersebut orang yang mempunyai kewenangan untuk menentukan MARK LOAN dari pihak lain, penjualan produk, menandatangani kredit dengan persetujuan komisaris, menentukan harga, menentukan pemasaran, merekrut karyawan, menentukan gaji karyawan dan menentukan produksi obat tradisional;
- Bahwa PT. Eleska Prima Tiga tersebut berdiri pada tahun 2003 dan memiliki izin dari pemerintah serta barang yang diproduksinya sudah terdaftar badan POM;
- Bahwa PT. Eleska Prima Tiga memproduksi obat tradisional merk Bio Nerve tersebut pada bulan Maret tahun 2020 dengan nomor pendaftaran POM TR.193437221 dengan nomor Bacht.52300203 berdasarkan adanya perjanjian kerjasama dengan Mirwan Baihaqi pada tanggal 23 September 2019 yang mana Saksi sebagai pihak pertama yang memproduksi dan Mirwan Baihaqi sebagai pihak kedua pemilik hak nama merk produk Bio Nerve untuk diproduksi dan Mirwan Baihaqi memesan sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) botol atau sebanyak 15 (lima belas) karton kepada Saksi seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa PT. Eleska Prima Tiga memproduksi obat tradisional merk Bio Nerve tersebut hanya sekali saja;
- Bahwa perbedaan obat tradisional merk Bio Nerve yang Saksi produksi dengan yang ditemukan pada kejadian tersebut adalah nomor, stempel

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cap serta jumlah barangnya yang mana Saksi memproduksi sebanyak 15 (lima belas) karton sementara yang ditemukan sebanyak 200 (dua ratus) karton;

- Bahwa kegunaan obat tradisional merk Bio Nerve tersebut untuk menyegarkan badan;
- Bahwa obat tradisional merk Bio Nerve tersebut tidak ada diperjualbelikan di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli obat tradisional merk Bio Nerve tersebut dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual obat tradisional merk Bio Nerve tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Zulkarnain** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bionerve Indonesia Berjaya melakukan pemesanan produk Bio Nerve kepada Nazri dari Malaysia sebanyak 200 (dua ratus) karton, mengenai pembiayaan Saksi tidak tahu, Saksi hanya memfasilitasi proses pengiriman ke Medan atas nama PT. Bio Indonesia Barokah Jalan Amal Nomor 91 Medan. Kemudian Saksi mengarahkan Nazri untuk mengirimkan barang ke Eyo Tun Soon alias Asun yaitu jasa ekspedisi barang ke Indonesia yang biayanya ditanggung oleh Nazri. Selanjutnya Eyo Tun Soon alias Asun menghubungi Saksi untuk menginformasikan kapal yang mengirimkan barang, setelah itu Saksi menghubungi Ono untuk mengambil barang dari kapal untuk dikirimkan ke Medan. Ono menghubungi Dewi untuk menyediakan truk pengangkutan barang ke Medan dari kapal di Pelabuhan Bagansiapiapi, kepada Ono Saksi membayar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa karena satu suku dan satu tempat asal. Terdakwa adalah Komisaris PT. Bionerve Indonesia Berjaya. Saksi mengenalnya sejak Agustus 2017 di Hotel Garuda Medan;
- Bahwa biaya ekspedisi yang dibayarkan oleh PT. Bionerve Indonesia Berjaya kepada Saksi adalah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per kotak, sistem pembayaran melalui transfer dan tunai. Untuk pemesanan sebanyak 200 (dua ratus) kotak pada 14 Januari 2021 sudah

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebagian kepada Saksi, sisanya akan dikirim bila barang sudah diterima;

- Bahwa setelah peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Bea Cukai Dumai pada 15 Januari 2021, Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan Saksi harus bertanggung jawab dan harus mengurus barang yang diamankan tersebut;
- Bahwa kronologi dan percakapan Saksi dengan Terdakwa terkait permintaan atau pemesanan Bio Nerve adalah yang melakukan pemesanan Bio Nerve ke Malaysia bukan Saksi melainkan Terdakwa, dalam hal ini Saksi bertindak hanya sebagai ekspedisi. Yang Saksi tahu adalah Terdakwa menelpon Saksi bahwa ada barang Bio Nerve yang boleh diambil dari Malaysia dan Saksi akan menyiapkan ekspedisinya. Untuk barang bukti lainnya yang saat pengirimannya bersamaan dengan Bio Nerve bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Bio Nerve yang ditemukan oleh Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai pada tanggal 15 Januari 2021 di daerah Bagansiapiapi adalah Bio Nerve yang diproduksi di Malaysia;
- Bahwa uang yang telah dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengiriman barang bukti tersebut, proses transfer menggunakan Bank BCA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli DRA. Syarnida, Apt, MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik dan turut menandatangani;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai ahli terkait sehubungan tentang tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tanpa izin edar dan mengedarkan pangan tanpa izin edar;

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa merk sediaan obat tradisional tanpa izin edar tersebut adalah Bio Nerve;
- Bahwa tidak semua obat dapat diperjualkan karena obat yang akan diproduksi harus terdaftar dan ada izin pendaftarannya terlebih dahulu dengan cara diuji di laboratorium Balai POM;
- Bahwa berdasarkan penandaan yang terdapat pada label, produk Bio Nervee tersebut memang pada kemasannya telah mencantumkan Nomor Izin Edar, yaitu : POM TR 193437221 namun produk tersebut bukan diproduksi oleh industri yang berhak, dimana sesuai data base elektronik BPOM, produsen dan pemilik izin edar Bio Nervee adalah PT Eleska Prima Tiga yang beralamat Kp. Sawangan, RT 02 RW 03, Desa Panongan, Kabupaten Tangerang – Serang. Sedangkan sepengetahuan Ahli produk Bio Nervee yang ditemukan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai berasal dari Malaysia;
- Bahwa produk Obat dan Makanan meskipun telah memiliki izin edar namun diproduksi bukan oleh yang berhak dapat dikatakan sebagai produk ilegal atau Tanpa Izin Edar;
- Bahwa menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa dampak produk obat tradisional yang diproduksi bukan oleh industri yang berhak beresiko terhadap kesehatan, karena tidak ada evaluasi terkait mutu dan keamanan terhadap produk tersebut, karena BPOM tidak melakukan audit atau pemeriksaan terhadap sarana produksi tersebut dalam upaya pemastian pemenuhan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian labotatorium BBPOM di Pekanbaru, produk Bio Nervee tersebut positif mengandung bahan kimia obat **Dexamethasone**. Kandungan bahan kimia obat dalam obat tradisional

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 6, 7 dan 8, dimana obat tradisional yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu;
 - Dibuat dengan menerapkan CPOTB;
 - Memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui;
 - Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah;
 - Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan;
 - Tidak mengandung etil alkohol lebih dari 1 % kecuali dalam bentuk sediaan tinktur yang pemakaiannya dengan pengenceran;
 - Tidak mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika, psikotropika atau bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan;
 - Tidak boleh dalam bentuk sediaan intravaginal, tetes mata, parenteral dan supositoria, kecuali digunakan untuk wasir;
- Bahwa dampak apabila masyarakat mengkonsumsi obat tradisional mengandung bahan kimia obat Dexamethasone dapat mengalami gangguan kesehatan seperti pengeroposan tulang, kerusakan ginjal, moon face, dll. Dampak kesehatan yang timbul bervariasi tergantung pada individu masing-masing dan frekuensi serta berapa lama mengkonsumsi obat tradisional tersebut;
 - Bahwa obat tradisional harus ada izin dari Balai POM sebelum diproduksi dan diedarkan, jika tidak ada izin edar maka akan merugikan negara;
 - Bahwa jumlah obat tradisional Bio Nerve yang ditemukan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai tersebut sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton ;
 - Bahwa izin yang terdapat pada obat tradisional Bio Nerve yang ditemukan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai tersebut adalah izin palsu yang digunakan labelnya izin sebelumnya;

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik obat tradisional Bio Nerve yang ditemukan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang dirugikan jika obat tradisional Bio Nerve yang ditemukan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai tersebut diperjualbelikan adalah pemerintah Bea dan Cukai, PNPB dan masyarakat;
- Bahwa belum ada laporan masyarakat merasa dirugikan terhadap obat tradisional Bio Nerve tersebut karena efek sampingnya tidak terjadi secara langsung;
- Bahwa Ahli mengetahui bahwa obat tradisional Bio Nerve yang ditemukan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai tersebut milik Terdakwa dari penyidik;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat Terdakwa membawa obat tradisional Bio Nerve yang ditemukan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai tersebut;
- Bahwa jumlah obat tradisional Bio Nerve yang ditemukan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai tersebut di uji dilaboratorium Balai POM sebanyak 6 (enam) karton;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tanpa izin edar dan mengedarkan pangan tanpa izin edar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Mirwan Baihaqi yaitu orang yang dapat mengurus izin Biocypress dan Terdakwa percayakan untuk mengurus izin Bio Nerve. Kemudian Terdakwa bekerjasama dengan

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Jumli Haris membuat PT. Bionerve Indonesia Berjaya dan Mirwan Baihaqi sebagai direktur tanpa saham yang bertugas mengurus izin edar;

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 terbit izin edar Bio Nerve dengan POM.TR.193437221 yang diproduksi oleh PT. Eleska Prima Tiga pada bulan Juni tahun 2020 sebanyak 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) botol. Kemasan dan botolnya Terdakwa datangkan dari Malaysia sedangkan label dan kota dicetak oleh PT. Eleska Prima Tiga. Saat Terdakwa menawarkan kepada masyarakat namun masyarakat tidak mau karena tidak ada manfaatnya sehingga Terdakwa memutuskan untuk memasukkan barang tersebut dari Malaysia saja. Pertama kali Terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) botol, setelah itu 1 (satu) karton, 10 (sepuluh) karton hingga 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton dan Terdakwa menggunakan jasa ekspedisi milik saksi Zulkarnain untuk memasukkan barang dari Malaysia sampai ke alamat di Medan namun pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa mendapat kabar bahwa obat tradisional Bio Nerve telah ditahan oleh Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa memesan obat tradisional Bio Nerve dari Malaysia tersebut dari Nazri dan Terdakwa mengenalnya dari Riri yang mana Terdakwa memesannya sebanyak 200 (dua ratus) karton namun yang datang sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bionerve Indonesia Berjaya sebagai komisaris;
- Bahwa yang mengeluarkan izin edar obat tradisional Bio Nerve tersebut adalah Balai POM Jakarta atas produksi PT. Eleska Prima Tiga dan distributornya PT. Bionerve Indonesia Berjaya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tradisional Bio Nerve sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton tersebut seharga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan menjual obat tradisional Bio Nerve tersebut sekitar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan menjual obat tradisional Bio Nerve sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton tersebut ke seluruh Indonesia;

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat produksi atas obat tradisional Bio Nerve tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Nama Produk	Bentuk Sediaan	Pabrik	No. Registrasi	Jumlah	Kemasan	Keterangan
1	Biotherm Home Deodoran	Padat	Biotherm-London	-	2	Tube/52,5 g	Kosmetik TIE
2	Toleriane facial wash	Semi Padat	Laroche Prancis	-	1	Tube/150 ml	Kosmetik TIE
3	Norvasc 5 mg	Padat	Pfizer US	-	400	Blister/10 tablet	Obat TIE
4	Neil Med Sinus Rince	Padat	Neilmad USA	-	1	Paket Kotak+isi ulang	Obat TIE
5	Micardis Plus 80/12,5 mg	Padat	Boehringer Ingelheim	-	60	Blister/10 tablet	Obat TIE
6	Atacand Plus 16/12,5 mg	Padat	Astra Zeneca	-	135	Blister/15 tablet	Obat TIE
7	Atacand 16 mg	Padat	Astra Zeneca	-	135	Blister/15 tablet	Obat TIE
8	Clopidiv 75 mg	Padat	Hovid	-	120	Blister/10 tablet	Obat TIE
9	Concor 2,5 mg	Padat	Merck Jerman	-	200	Blister/10 tablet	Obat TIE
10	Concor 5 mg	Padat	Merck Jerman	-	200	Blister/10 tablet	Obat TIE
11	Glucophage XR 500mg	Padat	Merck Sante S.AS	-	60	Blister/15 tablet	Obat TIE
12	Lipanthyl	Padat	Rechipharm	-	90	Blister/10	Obat TIE

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pentha 145 mg		Fontaine			tablet	
13	Motilium 10 mg	Padat	Janssen	-	20	Blister/10 tablet	Obat TIE
14	Exforge	Padat	Novartis	-	28	Blister/14 tablet	Obat TIE
15	Hytrin	Padat	Abbott-Malaysia	-	168	Blister/14 tablet	Obat TIE
16	Hyzaar	Padat	Merck UK	-	90	Blister/15 tablet	Obat TIE
17	Keppra	Padat	Glaxo Smith Kline	-	100	Blister/10 tablet	Obat TIE
18	Jardiance 10 mg	Padat	Boehringer Ingelheim	-	90	Blister/10 tablet	Obat TIE
19	Refresh plus drop	Cair	Allergan Irlandia	-	60	Botol/0,4 ml	Obat TIE
20	Azopt 5 ml	Cair	Alcon Belgia	-	10	Botol/5 ml	Obat TIE
21	Dulcolax 5 mg	Padat	Delpharm Reims Prancis	-	400	Blister/20 tablet	Obat TIE
22	Taflotan 2,5 ml	Cair	Santen Pharmaceutica I Jepang	-	12	Botol/2,5 ml	Obat TIE
23	Blackmores Vitamin D 3 1000 IU	Padat	Blackmores Ltd Australia	-	120	Botol/60 kapsul	Obat TIE
24	Betadine Sore Throat Spray 50 ml	Cair	Mundipharma-Cyprus	-	4	Botol/50 ml	Obat TIE
25	Nasacort AQ	Cair	Aventis UK	-	3	Botol/120 spray	Obat TIE
26	Zanidip 10 mg	Padat	Abbott-Italia	-	56	Blister/28 tablet	Obat TIE
27	Inderal 10 mg	Padat	PT. Astra zeneca China	-	400	Botol/100 tablet	Obat TIE
28	Fucicort	Semi Padat	LEO Laboratories Irlandia	-	3	Tube/15 g	Obat TIE
29	Arcalion 200	Padat	Les Laboratories	-	60	Botol/30 tablet	Obat TIE

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Prancis				
30	Acular	Cair	Allergan Irelandia	-	1	Botol/5 ml	Obat TIE
31	Alphagan 5 ml	Cair	Allergan Irelandia	-	2	Botol/15 ml	Obat TIE
32	Medostatin 20 mg	Padat	Medochemie Cyprus	-	100	Blister/10 tablet	Obat TIE
33	Beprosalic	Semi Padat	Hoe Pharmaceutica I Malaysia	-	2	Tube/15 g	Obat TIE
34	Pariet 20 mg	Padat	Eisai Jepang	-	14	Blister/14 tablet	Obat TIE
35	Seretide Evoher	Cair	Glaxo Wellcome Spanyol	-	1	Botol/120 spray	Obat TIE
36	obat tanpa kemasan/cu rah Cen Fei Wan	Padat	-	-	12	Bungkus/1 00	Obat TIE
37	Lipitor	Padat	Pfizer	-	90	Blister/10 tablet	Obat TIE
38	Actonel Once a week 35 mg	Padat	Balkanpharma -Dupnitsa AD	-	8	Blister/4 tablet	Obat TIE
39	Plavix 75 mg	Padat	Sanovi Prancis	-	168	Blister/14 tablet	Obat TIE
40	Forxiga	Padat	AstraZeneca- USA	-	84	Blister/14 tablet	Obat TIE
41	Nexium mups	Padat	AstraZeneca- China	-	28	Blister/10 tablet	Obat TIE
42	Tamiflu Osetamivir 75 mg	Padat	Roche- Switzerland	-	20	Blister/10 kapsul	Obat TIE
43	Cialis 5 mg	Padat	Lilly del Caribe	-	56	Blister/14 tablet	Obat TIE
44	Janumet	Padat	Patheon Puerto Rico	-	504	Blister/7 tablet	Obat TIE

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Baraclude (entecavir)	Padat	Bristol Myers Squibb	-	60	Blister/10 tablet	Obat TIE
46	Crestor 10 ml	Padat	Astra Zeneca	-	336	Blister/14 tablet	Obat TIE
47	Storvas C20	Padat	Ranbaxy	-	100	Blister/10 tablet	Obat TIE
48	Plaendil 5 mg	Padat	Astra Zeneca	-	60	Blister/15 tablet	Obat TIE
49	Tiger balm	Padat	Tigel Balm Malaysia	-	3	Botol/30 g	Obat TIE
50	Bio Nerve	Padat	PT. Eleska Prima tiga Tangerang Indonesia	POM TR 19343 7221	2.865.320	Botol/40 pil	OT TIE/pals u/No Fiktif
51	Himalaya Mineral Rock Salt 400 g	Padat	Wide Tropism Trading BHD	-	3	Bungkus/400 g	Obat TIE
52	Original mixs grains 1,2 kg	Padat	Happy Grains	-	1	Pot/1,2 kg	Obat TIE
53	Natural Clenx tea	Padat	Multiherbs Malaysia	-	1	Kotak/20 tea bag	Obat TIE
54	Pharmaton capsul	Padat	Swisscaps Switzerland	-	300	Botol/100 tablet	Obat TIE
55	Pharmaton capsul	Padat	Swisscaps Switzerland	-	90	Botol/30 tablet	Obat TIE
56	Lacto 5	Padat	Herbal science Malaysia	-	180	Botol/90 kapsul	Obat TIE
57	Lacto 5	Padat	Herbal science Malaysia	-	30	Botol/30 kapsul	Obat TIE
58	Vitalus plus	Padat	Alcon	-	28	Blister/14 Tablet	Obat TIE
59	Seven Seas Multi Vitamin 500 ml	Cair	Hovid Malaysia	-	1	Botol/500 ml	Obat TIE
60	Seven Seas Multi	Cair	Hovid Malaysia	-	1	Botol/100 ml	Obat TIE

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



	Vitamin 100 ml						
61	Alerten Q 100	Padat	Mega lifesciences Thailand	-	30	Blister/10 Tablet	Obat TIE
62	Blackmores omega triple	Padat	Blackmores Ltd Australia	-	150	Botol/130 kapsul	Obat TIE
63	Fruti Veggie Fiber	Padat	Kinabalu Pharmacy	-	1	Kotak/14 sachet	Obat TIE
64	Natural Vitamin E 400 IU	Padat	Robinson Pharma USA	-	120	Botol/60 sotgel	Obat TIE
65	NeuroGain 90 DHA Vegicaps	Padat	Catalent Germany Eberbach	-	180	Botol/ 60 kapsul	Obat TIE
66	Kemasan Sekunder Janumet (Box)	Padat	-	-	9	Lembar	-
67	Kemasan Sekunder Keppra 500 mg (Box)	Padat	-	-	1	Lembar	-
68	Kemasan Sekunder Concor 2,5 mg (Box)	Padat	-	-	2	Lembar	-
69	Kemasan Sekunder Concor 5 mg (Box)	Padat	-	-	2	Lembar	-
70	Kemasan Sekunder Vitalux Plus Omega 3 Capsule (Box)	Padat	-	-	1	Lembar	-
71	Kemasan Sekunder	Padat	-	-	1	Lembar	-



	Exforge (Box)						
72	Kemasan Sekunder Plendil 5mg (Box)	Padat	-	-	2	Lembar	-
73	Kemasan Lipanthyl Penta 145mg (Box)	Padat	-	-	2	Lembar	-
74	Kemasan Sekunder Ranbaxy Storvas C20 (Box)	Padat	-	-	1	Lembar	-
75	Kemasan Sekunder Crestor 10 mg (Box)	Padat	-	-	12	Lembar	-
76	Kemasan Sekunder Atacand Plus 16/12,5 mg (Box)	Padat	-	-	9	Lembar	-
77	Kemasan Sekunder Clopidiv Tablet (Box)	Padat	-	-	4	Lembar	-
78	Kemasan Sekunder Micardis Plus 80/12,5 mg (Box)	Padat	-	-	2	Lembar	-
79	Kemasan sekunder Glucophage	Padat	-	-	1	Lembar	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	XR 500mg (Box)						
80	Brosur Obat Padat	Padat	-	-	1	Ikut	-
81	Dokumen Pembelian/ Faktur Pembelian	Padat	-	-	1	Berkas	-

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Ahli serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya kegiatan masuknya barang impor dari Malaysia ke wilayah Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sekitar pukul 20.00 WIB, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai menugaskan tim intelijen menuju Bagansiapiapi untuk melakukan surveilliance guna menguji kebenaran informasi tersebut. Sekitar pukul 21.45 WIB diperoleh informasi bahwa beberapa buah truk yang berisi muatan telah keluar dari lokasi pembongkaran dan menuju ke arah Ujung Tanjung. Sekitar pukul 22.00 WIB tim surveilliance bertemu dengan kedua truk yang diinfokan tersebut di sekitar jembatan Jumrah, Rimba Melintang dan diinfokan ke tim P2 lainnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB kedua truk yang diikuti tersebut berhenti di salah satu rumah makan sekitar Jalan Lintas-Sumatera, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir dan di rumah makan tersebut sudah terparkir 2 (dua) unit mobil truk lainnya serta mereka saling mengenal. Sekira pukul 02.00 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) unit truk yang terparkir di rumah makan tersebut dan diketahui bahwa isi muatan dari 4 (empat) unit truk tersebut 2 (dua) unit truk berisikan limbah alat kesehatan berupa

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung tangan bekas yang dikemas dalam karung dan 2 (dua) unit truk lainnya berisikan obat-obatan beserta barang campur lainnya yang salah satu kemasannya dikirim dari Malaysia dengan merk Bio Nerve;

- Bahwa oleh karena muatan yang diangkut oleh 4 (empat) unit truk tersebut berasal dari luar daerah pabean dan merupakan barang ilegal sehingga Tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai melakukan penindakan terhadap 4 (empat) unit truk yang berisikan muatan obat-obatan dan limbah alat kesehatan beserta supirnya dibawa ke KPPBC TMP B Dumai;
- Bahwa jumlah obat tradisional Bio Nerve yang ditemukan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai tersebut sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton;
- Bahwa pemilik obat tradisional Bio Nerve yang ditemukan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai tersebut adalah Terdakwa. Terdakwa memesan obat tradisional Bio Nerve dari Malaysia sebanyak 200 (dua ratus) karton namun yang datang sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton. Terdakwa menggunakan jasa ekspedisi milik saksi Zulkarnain untuk memasukkan barang dari Malaysia sampai ke alamat di Medan;
- Bahwa berdasarkan penandaan yang terdapat pada label, produk Bio Nervee tersebut memang pada kemasannya telah mencantumkan Nomor Izin Edar, yaitu : POM TR 193437221 namun produk tersebut bukan diproduksi oleh industri yang berhak, dimana sesuai data base elektronik BPOM, produsen dan pemilik izin edar Bio Nervee adalah PT Eleska Prima Tiga yang beralamat Kp. Sawangan, RT 02 RW 03, Desa Panongan, Kabupaten Tangerang – Serang. Sedangkan sepengetahuan Ahli produk Bio Nervee yang ditemukan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai berasal dari Malaysia;
- Bahwa produk Obat dan Makanan meskipun telah memiliki izin edar namun diproduksi bukan oleh yang berhak dapat dikatakan sebagai produk ilegal atau Tanpa Izin Edar;
- Bahwa menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat;

- Bahwa dampak produk obat tradisional yang diproduksi bukan oleh industri yang berhak beresiko terhadap kesehatan, karena tidak ada evaluasi terkait mutu dan keamanan terhadap produk tersebut, karena BPOM tidak melakukan audit atau pemeriksaan terhadap sarana produksi tersebut dalam upaya pemastian pemenuhan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian labotatorium BBPOM di Pekanbaru, produk Bio Nervee tersebut positif mengandung bahan kimia obat **Dexamethasone**. Kandungan bahan kimia obat dalam obat tradisional dilarang dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 6, 7 dan 8, dimana obat tradisional yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu;
 - Dibuat dengan menerapkan CPOTB;
 - Memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui;
 - Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah;
 - Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan;
 - Tidak mengandung etil alkohol lebih dari 1 % kecuali dalam bentuk sediaan tinktur yang pemakaiannya dengan pengenceran;
 - Tidak mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika, psikotropika atau bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan;
 - Tidak boleh dalam bentuk sediaan intravaginal, tetes mata, parenteral dan supositoria, kecuali digunakan untuk wasir;
- Bahwa dampak apabila masyarakat mengkonsumsi obat tradisional mengandung bahan kimia obat Dexamethasone dapat mengalami gangguan kesehatan seperti pengeroposan tulang, kerusakan ginjal, moon face, dll. Dampak kesehatan yang timbul bervariasi tergantung



pada individu masing-masing dan frekuensi serta berapa lama mengonsumsi obat tradisional tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa **Mohammad Soleh Harahap Bin Khalifah Leman Harahap** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini bersifat alternatif, maka cukup membuktikan salah satu perbuatan materiil saja dalam unsur ini dan apabila terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut unsur teori pengetahuan hukum pidana adanya perbuatan dengan sengaja (*opzet*) berkaitan dengan niat pelaku yang dengan sadar menghendaki adanya perbuatan tersebut dan pelaku menginsafi akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga barulah dapat diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan *sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu *sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*;

Menimbang, bahwa dari batasan-batasan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya kegiatan masuknya barang impor dari Malaysia ke wilayah Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sekitar pukul 20.00 WIB, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai menugaskan tim intelijen menuju Bagansiapiapi untuk melakukan surveillance guna menguji kebenaran informasi tersebut. Sekitar pukul 21.45 WIB diperoleh informasi bahwa beberapa buah truk yang berisi muatan telah keluar dari lokasi pembongkaran dan menuju ke arah Ujung Tanjung. Sekitar pukul 22.00 WIB tim surveillance bertemu dengan kedua truk yang diinfokan tersebut di sekitar jembatan Jumrah, Rimba Melintang dan diinfokan ke tim P2 lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB kedua truk yang diikuti tersebut berhenti di salah satu rumah makan sekitar Jalan Lintas-Sumatera, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir dan di rumah makan tersebut sudah terparkir 2 (dua) unit mobil truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya serta mereka saling mengenal. Sekira pukul 02.00 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) unit truk yang terparkir di rumah makan tersebut dan diketahui bahwa isi muatan dari 4 (empat) unit truk tersebut 2 (dua) unit truk berisikan limbah alat kesehatan berupa sarung tangan bekas yang dikemas dalam karung dan 2 (dua) unit truk lainnya berisikan obat-obatan beserta barang campur lainnya yang salah satu kemasannya dikirim dari Malaysia dengan merk Bio Nerve;

Menimbang, bahwa oleh karena muatan yang diangkut oleh 4 (empat) unit truk tersebut berasal dari luar daerah pabean dan merupakan barang ilegal sehingga Tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai melakukan penindakan terhadap 4 (empat) unit truk yang berisikan muatan obat-obatan dan limbah alat kesehatan beserta supirnya dibawa ke KPPBC TMP B Dumai;

Menimbang, bahwa jumlah obat tradisional Bio Nerve yang ditemukan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai tersebut sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton;

Menimbang, bahwa pemilik obat tradisional Bio Nerve yang ditemukan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai tersebut adalah Terdakwa. Terdakwa memesan obat tradisional Bio Nerve dari Malaysia sebanyak 200 (dua ratus) karton namun yang datang sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton. Terdakwa menggunakan jasa ekspedisi milik saksi Zulkarnain untuk memasukkan barang dari Malaysia sampai ke alamat di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penandaan yang terdapat pada label, produk Bio Nervee tersebut memang pada kemasannya telah mencantumkan Nomor Izin Edar, yaitu : POM TR 193437221 namun produk tersebut bukan diproduksi oleh industri yang berhak, dimana sesuai database elektronik BPOM, produsen dan pemilik izin edar Bio Nervee adalah PT Eleska Prima Tiga yang beralamat Kp. Sawangan, RT 02 RW 03, Desa Panongan, Kabupaten Tangerang – Serang. Sedangkan sepengetahuan Ahli produk Bio Nervee yang ditemukan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai berasal dari Malaysia;

Menimbang, bahwa produk Obat dan Makanan meskipun telah memiliki izin edar namun diproduksi bukan oleh yang berhak dapat dikatakan sebagai produk ilegal atau Tanpa Izin Edar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan,

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dampak produk obat tradisional yang diproduksi bukan oleh industri yang berhak beresiko terhadap kesehatan, karena tidak ada evaluasi terkait mutu dan keamanan terhadap produk tersebut, karena BPOM tidak melakukan audit atau pemeriksaan terhadap sarana produksi tersebut dalam upaya pemastian pemenuhan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium BBPOM di Pekanbaru, produk Bio Nervee tersebut positif mengandung bahan kimia obat **Dexamethasone**. Kandungan bahan kimia obat dalam obat tradisional dilarang dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 6, 7 dan 8, dimana obat tradisional yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu;
- Dibuat dengan menerapkan CPOTB;
- Memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui;
- Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah;
- Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan;
- Tidak mengandung etil alkohol lebih dari 1 % kecuali dalam bentuk sediaan tingkur yang pemakaiannya dengan pengenceran;
- Tidak mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika, psikotropika atau bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan;
- Tidak boleh dalam bentuk sediaan intravaginal, tetes mata, parenteral dan supositoria, kecuali digunakan untuk wasir;

Menimbang, bahwa dampak apabila masyarakat mengkonsumsi obat tradisional mengandung bahan kimia obat Dexamethasone dapat mengalami gangguan kesehatan seperti pengeroposan tulang, kerusakan ginjal, moon face, dll. Dampak kesehatan yang timbul bervariasi tergantung pada individu masing-masing dan frekuensi serta berapa lama mengkonsumsi obat tradisional tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memiliki niat untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan juga telah terdapat perbuatan permulaan berupa pemesanan dan pembayaran, namun perbuatan tersebut tidak selesai karena barang bukti obat tradisional Bio Nerve disita Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsideritas, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu adalah unsur yang sama dengan unsur kesatu dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dakwaan primair, Majelis Hakim menyatakan unsur kesatu dakwaan subsidair dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini bersifat alternatif, maka cukup membuktikan salah satu perbuatan materiil saja dalam unsur ini dan apabila terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai percobaan harus memenuhi unsur berupa adanya niat melakukan kejahatan yang diikuti dengan perbuatan permulaan dan tidak selesainya perbuatan tersebut disebabkan keadaan diluar kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut unsur teori pengetahuan hukum pidana adanya perbuatan dengan sengaja (*opzet*) berkaitan dengan niat pelaku yang dengan sadar menghendaki adanya perbuatan tersebut dan pelaku menginsafi akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga barulah dapat diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan *sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu *sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*;

Menimbang, bahwa dari batasan-batasan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya kegiatan masuknya barang impor dari Malaysia ke wilayah Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sekitar pukul 20.00 WIB, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai menugaskan tim intelijen menuju Bagansiapiapi untuk melakukan surveillance guna menguji kebenaran informasi tersebut. Sekitar pukul 21.45 WIB diperoleh informasi bahwa beberapa buah truk yang berisi muatan telah keluar dari lokasi pembongkaran dan menuju ke arah Ujung Tanjung. Sekitar pukul 22.00 WIB tim surveillance bertemu dengan kedua truk yang diinfokan tersebut di sekitar jembatan Jumrah, Rimba Melintang dan diinfokan ke tim P2 lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB kedua truk yang diikuti tersebut berhenti di salah satu rumah makan sekitar Jalan Lintas-Sumatera, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir dan di rumah makan tersebut sudah terparkir 2 (dua) unit mobil truk lainnya serta mereka saling mengenal. Sekira pukul 02.00 WIB dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap 4 (empat) unit truk yang terparkir di rumah makan tersebut dan diketahui bahwa isi muatan dari 4 (empat) unit truk tersebut 2 (dua) unit truk berisikan limbah alat kesehatan berupa sarung tangan bekas yang dikemas dalam karung dan 2 (dua) unit truk lainnya berisikan obat-obatan beserta barang campur lainnya yang salah satu kemasannya dikirim dari Malaysia dengan merk Bio Nerve;

Menimbang, bahwa oleh karena muatan yang diangkut oleh 4 (empat) unit truk tersebut berasal dari luar daerah pabean dan merupakan barang ilegal sehingga Tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Dumai melakukan penindakan terhadap 4 (empat) unit truk yang berisikan muatan obat-obatan dan limbah alat kesehatan beserta supirnya dibawa ke KPPBC TMP B Dumai;

Menimbang, bahwa jumlah obat tradisional Bio Nerve yang ditemukan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai tersebut sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton;

Menimbang, bahwa pemilik obat tradisional Bio Nerve yang ditemukan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai tersebut adalah Terdakwa. Terdakwa memesan obat tradisional Bio Nerve dari Malaysia sebanyak 200 (dua ratus) karton namun yang datang sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton. Terdakwa menggunakan jasa ekspedisi milik saksi Zulkarnain untuk memasukkan barang dari Malaysia sampai ke alamat di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penandaan yang terdapat pada label, produk Bio Nervee tersebut memang pada kemasannya telah mencantumkan Nomor Izin Edar, yaitu : POM TR 193437221 namun produk tersebut bukan diproduksi oleh industri yang berhak, dimana sesuai data base elektronik BPOM, produsen dan pemilik izin edar Bio Nervee adalah PT Eleska Prima Tiga yang beralamat Kp. Sawangan, RT 02 RW 03, Desa Panongan, Kabupaten Tangerang – Serang. Sedangkan sepengetahuan Ahli produk Bio Nervee yang ditemukan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai berasal dari Malaysia;

Menimbang, bahwa produk Obat dan Makanan meskipun telah memiliki izin edar namun diproduksi bukan oleh yang berhak dapat dikatakan sebagai produk ilegal atau Tanpa Izin Edar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dampak produk obat tradisional yang diproduksi bukan oleh industri yang berhak beresiko terhadap kesehatan, karena tidak ada evaluasi terkait mutu dan keamanan terhadap produk tersebut, karena BPOM tidak melakukan audit atau pemeriksaan terhadap sarana produksi tersebut dalam upaya pemastian pemenuhan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium BBPOM di Pekanbaru, produk Bio Nervee tersebut positif mengandung bahan kimia obat **Dexamethasone**. Kandungan bahan kimia obat dalam obat tradisional dilarang dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 6, 7 dan 8, dimana obat tradisional yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu;
- Dibuat dengan menerapkan CPOTB;
- Memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui;
- Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah;
- Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan;
- Tidak mengandung etil alkohol lebih dari 1 % kecuali dalam bentuk sediaan tinktur yang pemakaiannya dengan pengenceran;
- Tidak mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika, psikotropika atau bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan;
- Tidak boleh dalam bentuk sediaan intravaginal, tetes mata, parenteral dan supositoria, kecuali digunakan untuk wasir;

Menimbang, bahwa dampak apabila masyarakat mengkonsumsi obat tradisional mengandung bahan kimia obat Dexamethasone dapat mengalami gangguan kesehatan seperti pengeroposan tulang, kerusakan ginjal, moon face, dll. Dampak kesehatan yang timbul bervariasi tergantung pada individu masing-masing dan frekuensi serta berapa lama mengkonsumsi obat tradisional tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memiliki niat untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan juga telah terdapat perbuatan permulaan berupa pemesanan dan pembayaran, namun perbuatan tersebut tidak selesai karena barang bukti obat tradisional Bio Nerve disita Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti memenuhi kualifikasi melakukan percobaan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, sebab dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan tersebut tidak selesai karena barang bukti obat tradisional Bio Nerve disita Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B Dumai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai belum cukup bukti untuk dapat menyatakan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan subsidair, maka terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum patutlah ditolak;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama penjatuhan pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pembedaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak kembali melakukan perbuatan pidana di kemudian hari, maka dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi diri Terdakwa, selain itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak selesai padahal Terdakwa telah membeli obat tradisional Bio Nerve sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton tersebut seharga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang jelas merugikan Terdakwa secara finansial sehingga atas dasar pertimbangan tersebut dihubungkan dengan Pasal 53 Ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan tujuan pembedaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja sebagaimana, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, maka Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Bentuk Sediaan	Pabrik	No. Regis trasi	Juml ah	Kemasan	Keteran gan
1	Biotherm Home Deodoran	Padat	Biotherm-London	-	2	Tube/52,5 g	Kosmetik TIE
2	Toleriane facial wash	Semi Padat	Laroche Prancis	-	1	Tube/150 ml	Kosmetik TIE
3	Norvasc 5 mg	Padat	Pfizer US	-	400	Blister/10 tablet	Obat TIE
4	Neil Med Sinus Rince	Padat	Neilmad USA	-	1	Paket Kotak+isi ulang	Obat TIE
5	Micardis Plus 80/12,5 mg	Padat	Boehringer Ingelheim	-	60	Blister/10 tablet	Obat TIE
6	Atacand Plus 16/12,5 mg	Padat	Astra Zeneca	-	135	Blister/15 tablet	Obat TIE
7	Atacand 16 mg	Padat	Astra Zeneca	-	135	Blister/15 tablet	Obat TIE
8	Clopidiv 75 mg	Padat	Hovid	-	120	Blister/10 tablet	Obat TIE
9	Concor 2,5 mg	Padat	Merck Jerman	-	200	Blister/10 tablet	Obat TIE
10	Concor 5 mg	Padat	Merck Jerman	-	200	Blister/10 tablet	Obat TIE
11	Glucophage XR 500mg	Padat	Merck Sante S.AS	-	60	Blister/15 tablet	Obat TIE
12	Lipanthyl pentha 145 mg	Padat	Rechipharm Fontaine	-	90	Blister/10 tablet	Obat TIE
13	Motilium 10 mg	Padat	Janssen	-	20	Blister/10 tablet	Obat TIE
14	Exforge	Padat	Novartis	-	28	Blister/14 tablet	Obat TIE

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Hytrin	Padat	Abbott-Malaysia	-	168	Blister/14 tablet	Obat TIE
16	Hyzaar	Padat	Merck UK	-	90	Blister/15 tablet	Obat TIE
17	Keppra	Padat	Glaxo Smith Kline	-	100	Blister/10 tablet	Obat TIE
18	Jardiance 10 mg	Padat	Boehringer Ingelheim	-	90	Blister/10 tablet	Obat TIE
19	Refresh plus drop	Cair	Allergan Irlandia	-	60	Botol/0,4 ml	Obat TIE
20	Azopt 5 ml	Cair	Alcon Belgia	-	10	Botol/5 ml	Obat TIE
21	Dulcolax 5 mg	Padat	Delpharm Reims Prancis	-	400	Blister/20 tablet	Obat TIE
22	Taflotan 2,5 ml	Cair	Santen Pharmaceutica I Jepang	-	12	Botol/2,5 ml	Obat TIE
23	Blackmores Vitamin D 3 1000 IU	Padat	Blackmores Ltd Australia	-	120	Botol/60 kapsul	Obat TIE
24	Betadine Sore Throat Spray 50 ml	Cair	Mundipharma-Cyprus	-	4	Botol/50 ml	Obat TIE
25	Nasacort AQ	Cair	Aventis UK	-	3	Botol/120 spray	Obat TIE
26	Zanidip 10 mg	Padat	Abbott-Italia	-	56	Blister/28 tablet	Obat TIE
27	Inderal 10 mg	Padat	PT. Astra zeneca China	-	400	Botol/100 tablet	Obat TIE
28	Fucicort	Semi Padat	LEO Laboratories Irlandia	-	3	Tube/15 g	Obat TIE
29	Arcalion 200	Padat	Les Laboratories Prancis	-	60	Botol/30 tablet	Obat TIE
30	Acular	Cair	Allergan Irlandia	-	1	Botol/5 ml	Obat TIE
31	Alphagan 5 ml	Cair	Allergan Irlandia	-	2	Botol/15 ml	Obat TIE
32	Medostatin	Padat	Medochemie	-	100	Blister/10	Obat TIE

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20 mg		Cyprus			tablet	
33	Beprosalic	Semi Padat	Hoe Pharmaceutica I Malaysia	-	2	Tube/15 g	Obat TIE
34	Pariet 20 mg	Padat	Eisai Jepang	-	14	Blister/14 tablet	Obat TIE
35	Seretide Evoher	Cair	Glaxo Wellcome Spanyol	-	1	Botol/120 spray	Obat TIE
36	obat tanpa kemasan/cu rah Cen Fei Wan	Padat	-	-	12	Bungkus/100	Obat TIE
37	Lipitor	Padat	Pfizer	-	90	Blister/10 tablet	Obat TIE
38	Actonel Once a week 35 mg	Padat	Balkanpharma -Dupnitsa AD	-	8	Blister/4 tablet	Obat TIE
39	Plavix 75 mg	Padat	Sanovi Prancis	-	168	Blister/14 tablet	Obat TIE
40	Forxiga	Padat	AstraZeneca-USA	-	84	Blister/14 tablet	Obat TIE
41	Nexium mups	Padat	AstraZeneca-China	-	28	Blister/10 tablet	Obat TIE
42	Tamiflu Osetamivir 75 mg	Padat	Roche-Switzerland	-	20	Blister/10 kapsul	Obat TIE
43	Cialis 5 mg	Padat	Lilly del Caribe	-	56	Blister/14 tablet	Obat TIE
44	Janumet	Padat	Patheon Puerto Rico	-	504	Blister/7 tablet	Obat TIE
45	Baraclude (entecavir)	Padat	Bristol Myers Squibb	-	60	Blister/10 tablet	Obat TIE
46	Crestor 10 ml	Padat	Astra Zeneca	-	336	Blister/14 tablet	Obat TIE
47	Storvas C20	Padat	Ranbaxy	-	100	Blister/10 tablet	Obat TIE

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Plaendil 5 mg	Padat	Astra Zeneca	-	60	Blister/15 tablet	Obat TIE
49	Tiger balm	Padat	Tigel Balm Malaysia	-	3	Botol/30 g	Obat TIE
50	Bio Nerve	Padat	PT. Eleska Prima tiga Tangerang Indonesia	POM TR 19343 7221	2.865.320	Botol/40 pil	OT TIE/palsu/No Fiktif
51	Himalaya Mineral Rock Salt 400 g	Padat	Wide Tropism Trading BHD	-	3	Bungkus/400 g	Obat TIE
52	Original mixs grains 1,2 kg	Padat	Happy Grains	-	1	Pot/1,2 kg	Obat TIE
53	Natural Clenx tea	Padat	Multiherbs Malaysia	-	1	Kotak/20 tea bag	Obat TIE
54	Pharmaton capsul	Padat	Swisscaps Switzerland	-	300	Botol/100 tablet	Obat TIE
55	Pharmaton capsul	Padat	Swisscaps Switzerland	-	90	Botol/30 tablet	Obat TIE
56	Lacto 5	Padat	Herbal science Malaysia	-	180	Botol/90 kapsul	Obat TIE
57	Lacto 5	Padat	Herbal science Malaysia	-	30	Botol/30 kapsul	Obat TIE
58	Vitalus plus	Padat	Alcon	-	28	Blister/14 Tablet	Obat TIE
59	Seven Seas Multi Vitamin 500 ml	Cair	Hovid Malaysia	-	1	Botol/500 ml	Obat TIE
60	Seven Seas Multi Vitamin 100 ml	Cair	Hovid Malaysia	-	1	Botol/100 ml	Obat TIE
61	Alerten Q 100	Padat	Mega lifesciences Thailand	-	30	Blister/10 Tablet	Obat TIE
62	Blackmores	Padat	Blackmores	-	150	Botol/130	Obat TIE

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	omega triple		Ltd Australia			kapsul	
63	Fruti Veggie Fiber	Padat	Kinabalu Pharmacy	-	1	Kotak/14 sachet	Obat TIE
64	Natural Vitamin E 400 IU	Padat	Robinson Pharma USA	-	120	Botol/60 sotgel	Obat TIE
65	NeuroGain 90 DHA Vegicaps	Padat	Catalent Germany Eberbach	-	180	Botol/ 60 kapsul	Obat TIE
66	Kemasan Sekunder Janumet (Box)	Padat	-	-	9	Lembar	-
67	Kemasan Sekunder Keppra 500 mg (Box)	Padat	-	-	1	Lembar	-
68	Kemasan Sekunder Concor 2,5 mg (Box)	Padat	-	-	2	Lembar	-
69	Kemasan Sekunder Concor 5 mg (Box)	Padat	-	-	2	Lembar	-
70	Kemasan Sekunder Vitalux Plus Omega 3 Capsule (Box)	Padat	-	-	1	Lembar	-
71	Kemasan Sekunder Exforge (Box)	Padat	-	-	1	Lembar	-
72	Kemasan Sekunder Plendil 5mg (Box)	Padat	-	-	2	Lembar	-

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



73	Kemasan Lipanthyl Penta 145mg (Box)	Padat	-	-	2	Lembar	-
74	Kemasan Sekunder Ranbaxy Storvas C20 (Box)	Padat	-	-	1	Lembar	-
75	Kemasan Sekunder Crestor 10 mg (Box)	Padat	-	-	12	Lembar	-
76	Kemasan Sekunder Atacand Plus 16/12,5 mg (Box)	Padat	-	-	9	Lembar	-
77	Kemasan Sekunder Clopidiv Tablet (Box)	Padat	-	-	4	Lembar	-
78	Kemasan Sekunder Micardis Plus 80/12,5 mg (Box)	Padat	-	-	2	Lembar	-
79	Kemasan sekunder Glucophage XR 500mg (Box)	Padat	-	-	1	Lembar	-
80	Brosur Obat Padat	Padat	-	-	1	Ikut	-
81	Dokumen Pembelian/	Padat	-	-	1	Berkas	-



	Faktur Pembelian						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran sediaan farmasi yang tidak dilengkapi dengan izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Soleh Harahap Bin Khalifah Leman Harahap** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Soleh Harahap Bin Khalifah Leman Harahap** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar** sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **15 (lima belas) hari**;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Bentuk Sediaan	Pabrik	No. Regis trasi	Juml ah	Kemasan	Keteran gan
1	Biotherm Home Deodoran	Padat	Biotherm-London	-	2	Tube/52,5 g	Kosmetik TIE
2	Toleriane facial wash	Semi Padat	Laroche Prancis	-	1	Tube/150 ml	Kosmetik TIE
3	Norvasc 5 mg	Padat	Pfizer US	-	400	Blister/10 tablet	Obat TIE
4	Neil Med Sinus Rince	Padat	Neilmad USA	-	1	Paket Kotak+isi ulang	Obat TIE
5	Micardis Plus 80/12,5 mg	Padat	Boehringer Ingelheim	-	60	Blister/10 tablet	Obat TIE
6	Atacand Plus 16/12,5 mg	Padat	Astra Zeneca	-	135	Blister/15 tablet	Obat TIE
7	Atacand 16 mg	Padat	Astra Zeneca	-	135	Blister/15 tablet	Obat TIE
8	Clopidiv 75 mg	Padat	Hovid	-	120	Blister/10 tablet	Obat TIE
9	Concor 2,5 mg	Padat	Merck Jerman	-	200	Blister/10 tablet	Obat TIE
10	Concor 5 mg	Padat	Merck Jerman	-	200	Blister/10 tablet	Obat TIE
11	Glucophage XR 500mg	Padat	Merck Sante S.AS	-	60	Blister/15 tablet	Obat TIE
12	Lipanthyl pentha 145 mg	Padat	Rechipam Fontaine	-	90	Blister/10 tablet	Obat TIE
13	Motilium 10	Padat	Janssen	-	20	Blister/10	Obat TIE

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mg					tablet	
14	Exforge	Padat	Novartis	-	28	Blister/14 tablet	Obat TIE
15	Hytrin	Padat	Abbott-Malaysia	-	168	Blister/14 tablet	Obat TIE
16	Hyzaar	Padat	Merck UK	-	90	Blister/15 tablet	Obat TIE
17	Keppra	Padat	Glaxo Smith Kline	-	100	Blister/10 tablet	Obat TIE
18	Jardiance 10 mg	Padat	Boehringer Ingelheim	-	90	Blister/10 tablet	Obat TIE
19	Refresh plus drop	Cair	Allergan Irlandia	-	60	Botol/0,4 ml	Obat TIE
20	Azopt 5 ml	Cair	Alcon Belgia	-	10	Botol/5 ml	Obat TIE
21	Dulcolax 5 mg	Padat	Delpharm Reims Prancis	-	400	Blister/20 tablet	Obat TIE
22	Taflotan 2,5 ml	Cair	Santen Pharmaceutica I Jepang	-	12	Botol/2,5 ml	Obat TIE
23	Blackmores Vitamin D 3 1000 IU	Padat	Blackmores Ltd Australia	-	120	Botol/60 kapsul	Obat TIE
24	Betadine Sore Throat Spray 50 ml	Cair	Mundipharma-Cyprus	-	4	Botol/50 ml	Obat TIE
25	Nasacort AQ	Cair	Aventis UK	-	3	Botol/120 spray	Obat TIE
26	Zanidip 10 mg	Padat	Abbott-Italia	-	56	Blister/28 tablet	Obat TIE
27	Inderal 10 mg	Padat	PT. Astra zeneca China	-	400	Botol/100 tablet	Obat TIE
28	Fucicort	Semi Padat	LEO Laboratories Irlandia	-	3	Tube/15 g	Obat TIE
29	Arcalion 200	Padat	Les Laboratories Prancis	-	60	Botol/30 tablet	Obat TIE
30	Acular	Cair	Allergan Irlandia	-	1	Botol/5 ml	Obat TIE

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Alphagan 5 ml	Cair	Allergan Irlandia	-	2	Botol/15 ml	Obat TIE
32	Medostatin 20 mg	Padat	Medochemie Cyprus	-	100	Blister/10 tablet	Obat TIE
33	Beprosalic	Semi Padat	Hoe Pharmaceutica I Malaysia	-	2	Tube/15 g	Obat TIE
34	Pariet 20 mg	Padat	Eisai Jepang	-	14	Blister/14 tablet	Obat TIE
35	Seretide Evoheler	Cair	Glaxo Wellcome Spanyol	-	1	Botol/120 spray	Obat TIE
36	obat tanpa kemasan/cu rah Cen Fei Wan	Padat	-	-	12	Bungkus/100	Obat TIE
37	Lipitor	Padat	Pfizer	-	90	Blister/10 tablet	Obat TIE
38	Actonel Once a week 35 mg	Padat	Balkanpharma -Dupnitsa AD	-	8	Blister/4 tablet	Obat TIE
39	Plavix 75 mg	Padat	Sanovi Prancis	-	168	Blister/14 tablet	Obat TIE
40	Forxiga	Padat	AstraZeneca-USA	-	84	Blister/14 tablet	Obat TIE
41	Nexium mups	Padat	AstraZeneca-China	-	28	Blister/10 tablet	Obat TIE
42	Tamiflu Osltamivir 75 mg	Padat	Roche-Switzerland	-	20	Blister/10 kapsul	Obat TIE
43	Cialis 5 mg	Padat	Lilly del Caribe	-	56	Blister/14 tablet	Obat TIE
44	Janumet	Padat	Patheon Puerto Rico	-	504	Blister/7 tablet	Obat TIE
45	Baraclude (entecavir)	Padat	Bristol Myers Squibb	-	60	Blister/10 tablet	Obat TIE
46	Crestor 10	Padat	Astra Zeneca	-	336	Blister/14	Obat TIE

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl



	ml					tablet	
47	Storvas C20	Padat	Ranbaxy	-	100	Blister/10 tablet	Obat TIE
48	Plaendil 5 mg	Padat	Astra Zeneca	-	60	Blister/15 tablet	Obat TIE
49	Tiger balm	Padat	Tigel Balm Malaysia	-	3	Botol/30 g	Obat TIE
50	Bio Nerve	Padat	PT. Eleska Prima tiga Tangerang Indonesia	POM TR 19343 7221	2.865.320	Botol/40 pil	OT TIE/palsu/No Fiktif
51	Himalaya Mineral Rock Salt 400 g	Padat	Wide Tropism Trading BHD	-	3	Bungkus/400 g	Obat TIE
52	Original mixs grains 1,2 kg	Padat	Happy Grains	-	1	Pot/1,2 kg	Obat TIE
53	Natural Clenx tea	Padat	Multiherbs Malaysia	-	1	Kotak/20 tea bag	Obat TIE
54	Pharmaton kapsul	Padat	Swisscaps Switzerland	-	300	Botol/100 tablet	Obat TIE
55	Pharmaton kapsul	Padat	Swisscaps Switzerland	-	90	Botol/30 tablet	Obat TIE
56	Lacto 5	Padat	Herbal science Malaysia	-	180	Botol/90 kapsul	Obat TIE
57	Lacto 5	Padat	Herbal science Malaysia	-	30	Botol/30 kapsul	Obat TIE
58	Vitalus plus	Padat	Alcon	-	28	Blister/14 Tablet	Obat TIE
59	Seven Seas Multi Vitamin 500 ml	Cair	Hovid Malaysia	-	1	Botol/500 ml	Obat TIE
60	Seven Seas Multi Vitamin 100 ml	Cair	Hovid Malaysia	-	1	Botol/100 ml	Obat TIE
61	Alerten Q	Padat	Mega	-	30	Blister/10	Obat TIE



	100		lifesciences Thailand			Tablet	
62	Blackmores omega triple	Padat	Blackmores Ltd Australia	-	150	Botol/130 kapsul	Obat TIE
63	Fruti Veggie Fiber	Padat	Kinabalu Pharmacy	-	1	Kotak/14 sachet	Obat TIE
64	Natural Vitamin E 400 IU	Padat	Robinson Pharma USA	-	120	Botol/60 sotgel	Obat TIE
65	NeuroGain 90 DHA Vegicaps	Padat	Catalent Germany Eberbach	-	180	Botol/ 60 kapsul	Obat TIE
66	Kemasan Sekunder Janumet (Box)	Padat	-	-	9	Lembar	-
67	Kemasan Sekunder Keppra 500 mg (Box)	Padat	-	-	1	Lembar	-
68	Kemasan Sekunder Concor 2,5 mg (Box)	Padat	-	-	2	Lembar	-
69	Kemasan Sekunder Concor 5 mg (Box)	Padat	-	-	2	Lembar	-
70	Kemasan Sekunder Vitalux Plus Omega 3 Capsule (Box)	Padat	-	-	1	Lembar	-
71	Kemasan Sekunder Exforge (Box)	Padat	-	-	1	Lembar	-



72	Kemasan Sekunder Plendil 5mg (Box)	Padat	-	-	2	Lembar	-
73	Kemasan Lipanthyl Penta 145mg (Box)	Padat	-	-	2	Lembar	-
74	Kemasan Sekunder Ranbaxy Storvas C20 (Box)	Padat	-	-	1	Lembar	-
75	Kemasan Sekunder Crestor 10 mg (Box)	Padat	-	-	12	Lembar	-
76	Kemasan Sekunder Atacand Plus 16/12,5 mg (Box)	Padat	-	-	9	Lembar	-
77	Kemasan Sekunder Clopidiv Tablet (Box)	Padat	-	-	4	Lembar	-
78	Kemasan Sekunder Micardis Plus 80/12,5 mg (Box)	Padat	-	-	2	Lembar	-
79	Kemasan sekunder Glucophage XR 500mg (Box)	Padat	-	-	1	Lembar	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	Brosur Obat Padat	Padat	-	-	1	Ikut	-
81	Dokumen Pembelian/ Faktur Pembelian	Padat	-	-	1	Berkas	-

Dimusnahkan.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., dan Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rhl